



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA , bertempat tinggal di Kota Bengkulu sebagai Penggugat ;

lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Medan Satria Bekasi, kini tidak lagi diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 17 Februari 2017 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu

Hal. 1 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/28/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manna selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke Bekasi selama lebih kurang 7 tahun lalu terakhir Penggugat dan Tergugat pisah sehingga Penggugat kembali ke Bengkulu sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Bekasi 06 Agustus 2009;

Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat:

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, setelah itu Tergugat izin mau kerja di luar kota tetapi tidak pulang sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan Tergugat sejak pergi tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji sighth taklik talak waktu nikah;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;

b. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

7. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat tidak Ridha dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGATs) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 5 Mei 2017 dan 5 Juni 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 357/28/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, lalu di beri tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat adalah cucu dari saksi;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama Carkes Sitorus;

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Bekasi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, dengan alasan mencari pekerjaan, tapi sejak pergi tersebut tidak lagi kembali dengan Penggugat;

-

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak pula ada memberikan nafkah buat Penggugat dan anak;

-

Bahwa sampai kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun, tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama Carles Sitorus;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi sekitar 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan menurut Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak dijatuhi talak itulah Penggugat kembali ke Bengkulu bersama anak, yang hingga sekarang sudah lebih setahun tidak lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun lagi dan sudah tidak lagi memberikan nafkah buat Penggugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang didalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai

Hal. 5 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat sejak lebih dari setahun terakhir ini telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa adakabar beritanya dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena itu Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 01 Agustus 2008 telah relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Nopember 1996, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan belum terjadi perceraian sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama bernama Mistati binti Mustafa dan saksi kedua bernama SAKSI 2 masing-masing sebagai keluarga dekat dan teman dekat Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan kalau Tergugat sudah lebih dari 1 tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada iktikad baik terhadap Penggugat dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang-pulang serta tidak pula ada mengirim nafkah, menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 01 Agustus 2008;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 7 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak lebih dari setahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita dan sejak pergi tersebut tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat;

4. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah berkirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----
Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa berita tentang keberadaannya sudah lebih dari 1 tahun;

2.-----
Bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat selama pergi dari tempat kediaman bersama selama setahun berarti melanggar sighat taklik angka 2 (dua);

3.-----
Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat tanpa ada komunikasi, berarti melanggar sighat taklik angka 4 (empat);

4.-----
Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadh atas tindakan Tergugat melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terpenuhi norma hukum Islam sebagaimana terkandung dalam firman Allah swt pada surat Al-Maidah ayat (1) sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا

بالعقود Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu"

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah, dianggap

Hal. 8 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak ingin membela hak dan kepentingannya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam mdaftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGATs) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, MH. dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nil Khairi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, MH.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu
rupiah)	

Hal. 10 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 halaman, Put. No.0167/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)